

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

MODUL

KELAS XII
SEMESTER GASAL



INDONESIA



SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA

Tri Ismu Husnan Purwono,SH.,MM.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA	ii
Kasus - kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara.....	1
Pendahuluan	1
Tujuan Pembelajaran	2
I. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	6
II. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila (KB 2) Pengantar dan Tujuan KB 2	6
A. Sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa	7
B. Sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.....	7
C. Sila ke 3 Persatuan Indonesia.....	8
D. Sila ke 4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan	9
E. Sila ke 5 Keadilan Sosila bagi seluruh rakyat Indonesia.....	10
III. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara (KB 3) Diberikan dialog penugasan mandiri diantara materi yang ada, mengamati Vidio yang ditunjuk alamatnya, Link suatu kasus HAM yang harus ditanggapi. Tanggapan itu bisa dikirim atau diunggah melalui e mail,WA dll.	11
Tugas Mandiri 1.1.....	11
Tugas Mandiri 1.2.....	11
IV. Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara (KB 4) diawali dengan dialog tentang pemahaman KB 3 atau sebelumnya dan Tujuan dari KB 4.	13
A. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara.....	13
LATIHAN MODUL BAB 1.	15
B. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara.....	18
V. Refleksi (masuk di kotak tersendiri dan di akhir KD , bagaimana pendapat kalian terhadap KD kalau ada kesulitan bisa di diskusikan dg guru atau teman, hal ini untuk bisa memahami konten secara menyeluruh) Refleksi bisa disisipkan disetiap materi masuk dalam penugasan mandiri.....	19
VI. Refleksi	19
Penilaian Diri	21
UJI KOMPETENSI	22
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.....	24
Tujuan Pembelajaran	24
INDIKATOR DALAM KEGIATAN BELAJAR PRAKTIK PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM.....	27
1.1. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum.....	28



1.2. Pentingnya Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum	30
PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM MENJAMIN KEADILAN DAN KEDAMAIAN	32
A. Polisi Republik Indonesia	32
B. Kejaksaan Republik Indonesia	33
C. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	34
D. Pengacara / Advokat	35
E. Peran KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	36
1.3. Dinamika Pelanggaran Hukum.....	37
1.3.1. Berbagai Kasus Pelanggaran di Masyarakat	37
TUGAS MANDIRI 2.1	38
1.3.2. Macam-macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum	39
1.3.3. Partisipasi dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum.....	41
PENILAIAN DIRI	42
PROYEK KEWARGANEGARAAN	42
UJI KOMPETENSI	42

BAB I**Kasus - kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban
Warga Negara****Pendahuluan**

Selamat ananda yang sekarang sudah duduk di kelas XII baik IPA maupun IPS tentunya sekarang ananda adalah menjadi kakak yang tertua diantara kelas X, dan XI dan sebentar lagi akan lulus dari sekolah kita tercinta walaupun saat ini Pandemi Covid 19 belum juga berakhir dan harus segera beradaptasi dengan kebiasaan baru seperti ' Gerakan memakai Masker; Jaga Jarak diantara kerumunan manusia atau kegiatan sosial juga tetap mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau juga pakai pembersih tangan dan tetap menjaga sopan santun saat kita bersin, meludah atau yang bisa mengantarkan pada terpaparnya seseorang terkena Covid 19.

Berbicara masalah hak dan kewajiban selalu menarik untuk dibahas dari berbagai sudut pandang .Permasalahan yang akan dibahas nantinya adalah pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara maka menjadi hal yang menarik karena banyak sekali kasus - kasus yang berkembang di masyarakat banyaknya warga negara yang melakukan perbuatan melanggar hak dan peningkaran kewajiban antar warga negara maupun warga negara dengan Pemerintah. Dalam membahas masalah tersebut bagi anak - anak milenial sudah seharusnya mampu mempunyai kecakapan hidup dalam hal berpikir kritis, mempunyai kreatifitas mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara intens dengan berbagai pihak sehingga seorang anak pelajar mempunyai cara memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat terutama warga negara yang melanggar hak orang lain dan meningkari kewajiban dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik .Hal ini tidak terlepas dari bagaimana seorang anak selalu belajar memecahkan masalah dengan 4 C (Critis, Creatifitas, Collaborasi, Comunication)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Modul 1 diharapkan siswa mampu memahami :

- a. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan social ; memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang UUD NRI Tahun 1945; berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial kultural.
- b. Mampu mengampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis nilai- nilai Pancasila terkait dengan kasus - kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Mampu meningkatkan keikutsertaan dalam berpartisipasi pengamalan nilai- nilai Pancasila (nilai Ideal, Nilai Instrumentalia dan Nilai Praksis)dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tanpa melawan hukum atau norma yang berlaku di Indonesia.
- d. Mampu melaksanakan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak dan kewajiban secara jujur, mencintai lingkungan .
- e. Mampu mengembangkan sikap demokratis dan tanggungjawab dalam lingkungan keluarga masyarakat bangsa dan negara.
- f. Menganalisis nilai - nilai Pancasila terkait dengan kasus - kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- g. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban cukup menyita perhatian sehingga sebagai warga negara Indonesia yang baik bagaimana mengembangkan sikap saling menghargai, mempunyai ketaatan tinggi terhadap UUD 1945 dan Pancasila juga mempunyai prinsip - prinsip tingkah laku kesopanan yang baik sehingga ikut serta dalam menjamin keberlangsungan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia menuju masyarakat yang adil sejahtera .

Mari kita cermati kasus di bawah ini

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Terus Menurun.

Unpad.ac.id, 28/3/2014] Pemilihan Umum 2014 tinggal menghitung hari, yakni tanggal 9 April untuk pemilu calon legislatif dan 9 Juli untuk pemilu calon presiden/wakil presiden. Sudah siapkah rakyat Indonesia, khususnya pemilih muda, untuk menggunakan hak suaranya guna menentukan nasib Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan?



Dari kiri ke kanan: moderator Dr. Soni A. Nulhaqim, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Drs. Affan Sulaeman, M.A., Dr. Toni Toharudin, M.Sc. dan Dr. Antar Venus, MA Comm (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Komisioner dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu terus menurun. Berdasarkan data dari KPU, angka partisipasi pemilih dalam pemilu calon Legislatif pada tahun 2004 berjumlah 84%. Sementara pada pemilu tahun 2009 jumlahnya menurun menjadi 71%.

“Secara hukum ini tidak menjadi problem. Tidak ada urusan karena tingkat partisipasi rendah, pemilu dibatalkan. Tapi ini sebagai justifikasi politik bahwa ternyata masyarakat sangat aware terhadap pemilu,” tutur Ferry dalam acara “Unpad Merspons: Jelang Pileg 2014, Bagaimana Kecenderungan Sikap Rakyat?” di Ruang Executive Lounge Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Jumat (28/03).

Kegiatan ini digelar oleh Unpad sebagai bentuk respons menjelang pesta demokrasi terbesar di Indonesia pada bulan April dan Juli mendatang. Selain Ferry, kegiatan ini menghadirkan 3 pembicara lain, yaitu Dr. Antar Venus, MA Comm (pakar komunikasi politik dari Fikom Unpad), Affan Sulaeman, Drs., M.A. (pakar ilmu politik dari FISIP Unpad), Dr. Toni Toharudin, M.Sc. (pakar survei politik dari FMIPA Unpad), dan dimoderatori oleh Kepala UPT Humas Unpad, Dr. Soni A. Nulhaqim.

Menurut Ferry, ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya angka partisipasi pemilu. Dari survei yang dilakukan KPU, salah satu faktor penyebab adalah masih tingginya angka pemilih yang golput. Menilik angka partisipasi pemilu legislatif dan presiden tahun 2009 lalu, sekitar 29% pemilih memilih golput.

Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif juga turut menjadi penyebab yang lain. Ferry mengatakan, dari hasil survei KPU bersama Harian Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja di semua sektor pemerintahan turun hingga 40%. Sekitar 90,2 % dari responden pun menyebut tidak puas terhadap kinerja partai politik.

“Parpol sekarang terkesan hanya simbolik. Tugas parpol sekarang bagaimana menumbuhkan tingkat partisipasi tadi, dan bagaimana menumbuhkan kesadaran politik dari masyarakat,” kata Ferry.

Oleh karena itu, pada pemilu tahun ini KPU menargetkan angka partisipatif sebesar 75%. KPU pun akan menysasar semua kalangan, termasuk kalangan pemilih pemula hingga kaum disabilitas untuk turut serta menjadi partisipasi pemilu. “Salah satu yang akan kita sasar adalah memberikan pemahaman tentang voter education,” ujar Ferry.

Sementara itu, Dr. Antar Venus mengemukakan penyebab menurunnya angka partisipatif pemilu. Salah satu alasannya adalah masyarakat sudah kehilangan harapan pada calon-calon legislatif maupun anggota DPR. Dalam benak masyarakat, calon-calon tersebut kebanyakan lebih mementingkan diri sendiri dan aspek kredibilitasnya pun cenderung rendah.

“Yang paling penting adalah calon anggota legislatif seringkali tidak mampu menunjukkan visinya dan apa yang akan dilakukan,” kata Dr. Antar.

Khusus untuk pemilih pemula, kebanyakan masih menganggap pemilu itu menyulitkan. Kurangnya sosialisasi tentang pemilu, serta ketidaktahuan pemilih pemula tentang partai politik dan calon-calon anggota legislatifnya acapkali menyulitkan mereka untuk memilih.

Meski begitu, Dr. Antar menilai pelaksanaan pemilu di Indonesia bisa dikatakan berhasil. Ini bisa dilihat dari tingkat peserta partisipasi pemilu yang merupakan parsipatory voluntary. Walau setiap pelaksanaannya menurun, angka partisipatif pemilu di Indonesia masih terbilang tinggi, yakni berkisar antara 71 %.

“Tingkatkan kesadaran berpolitik dalam pemilu juga mesti digiatkan terutama untuk pemilih pemula. Dan calon legislatif pun harus mampu menunjukkan visi misinya,” kata Dr. Antar Venus.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh*

<https://www.unpad.ac.id/2014/03/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-terus-menu-run/>

Dari kasus materi diatas cobalah sebagai warga negara Indonesia jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini :

1. Faktor - faktor apakah yg menyebabkan partisipasi Pemilu menurun sampai 30% ?
2. Apakah Visi misi calon Legislatif / Eksekutif sangat berpengaruh dalam Pemilu ?
3. Bagaimanakah pendapat Dr.Antar Venus tentang menurunnya partisipasi pemilu ?

I. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

- a. Hak adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan setelah melaksanakan atau melakukan kewajiban sesuai aturan atau norma yang berlaku.
- b. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia manusia secara pribadi dengan tidak dibatasi dari warga negara manapun atau dengan kata lain tidak dibatasi kewarganegaraannya.
- c. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- d. Kewajiban asasi adalah kewajiban setiap warga negara tanpa dibatasi oleh status kewarganegaraan
- e. Kewajiban warga negara adalah kewajiban setiap warga negara dibatasi oleh statur kewarganegaraannya , cakupannya lebih luas meliputi kewajiban asasi
- f. Hak dan kewajiban memiliki hubungan sebab akibat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain yaitu dari kewajiban akan muncul hak dan sebaliknya dengan mendapatkan hak akan muncul kewajiban sesuai norma yang berlaku.

**II. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila (KB 2)
Pengantar dan Tujuan KB 2**

Pancasila adalah suatu idiologi artinya Pancasila adalah suatu hal yang mempunyai gagasan atau idea dalam rangka membangun pengertian yang selalu mengedepankan nilai - nilai kemanusiaan.Dengan demikian Pancasila juga menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban manusia dalam bingkai Nilai-nilai Kemanusiaan yang didasarkan pada nilai - nilai yang berkembang di dalamnya.

Pancasila dalam mengembangkan nilai - nilai terbagi menjadi beberapa bagian nilai antara lain :

- a) Nilai dasar (nilai dasar yang memiliki sifat tetap, mutlak dan tidak dapat berubah, dan nilai dasar Pancasila menjadi dasar , landasan pokok atau fundamental bagi penyelenggaraan bangsa dan negara Indonesia yang beridiologi Pancasila.
- b) Nilai Instrumentalia adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamois dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan perundang undangan lainnya, dalam tata urutan peraturan perundang - undangan Negara menurut UU No.10 Tahun 2004.Nilai Instrumental ini dapat berubah atau diubah.

- c) Nilai Praksis adalah implementasi nilai - nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari - hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Contoh :

A. Sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Dasarnya adalah : Ketuhanan

Nilai Instrumental :

Pasal 29 Ayat 1 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Nilai Praksis :

1. Menghargai dan menghormati adanya perbedaan keyakinan
2. Percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME, sesuai agama dengan kepercayaannya masing-masing.
3. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan tertentu.

B. Sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai Dasar : Kemanusiaan

Nilai Instrumental :

Pasal 14 UUD 1945 :

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Nilai Praksis

1. Tidak mendiskriminasikan kaum tertentu
2. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan.
3. Mengakui dan memberlakukan dan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
4. Aktif melakukan kegiatan kemanusiaan seperti acara acara bakti sosial, memberikan bantuan ke panti jompo, panti yatim piatu sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama

C. Sila ke 3 Persatuan Indonesia

Nilai Dasar : Persatuan

Nilai Instrumenta :

Pasal 25 A UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan khas Nusantara dimana wilayah dengan batas-batas serta hak-haknya diputuskan berdasarkan undang-undang yang telah disepakati.

Pasal 35 UUD 1945 Bendera Negara Indonesia yaitu Sang Merah Putih.

Pasal 36 A UUD 1945 Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia

Pasal 36 B UUD 1945 Lagu Kebangsaan Negara ialah Indonesia Raya

Nilai Praksis :

1. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati
2. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa
3. Taat pada aturan
4. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia
5. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

D. Sila ke 4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai Dasar : Kerakyatan

Nilai Instrumental:

Pasal 2

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota - anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta dengan berbagai utusan pada tiap daerah daerah dan golongan-golongannya, berdasarkan aturan yang diputuskan melalui undang- undang.
2. MPR bersidang setidaknya paling sedikit sekali dalam jangka lima tahundi ibukota Negara ini.
3. Segala Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diputuskandenga voting yang terbanyak.

Pasal 6 ayat 2

Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan voting suara terbanyak

Pasal 19

Ayat 1 Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum

Ayat 2 Susunan DPR diatur dengan undang- undang

Ayat 3 DPR bersidang setidaknya sekali dalam setahun

Nilai Praksis :

1. Menghargai apapun hasil dari musyawarah
2. Ikut serta dalam pemilihanUmum,Pilpres dan pilkada
3. Memberikan kepercayaan kepada wakil wakil rakyatyang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat
4. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain
5. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain.

E. Sila ke 5 Keadilan Sosila bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai Dasar ; Keadilan

Nilai Instrumental :

Berikut beberapa nilai instrumental dari silake 5

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya telah dikuasai oleh negara, dan dipergunakan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34 UUD 1945 Fakir miskin serta anak dibawah umur yang terlantar harus dipelihara oleh negara.

Nilai Praksis :

1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Menghormati hak - hak orang lain
3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain
4. Memperlakukan setiap oramg dengan sa,ma rata tidak pandang bulu

- III. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara (KB 3) Diberikan dialog penugasan mandiri diantara materi yang ada, mengamati Vidio yang ditunjuk alamatnya, Link suatu kasus HAM yang harus ditanggapi. Tanggapan itu bisa dikirim atau diunggah melalui e mail,WA dll.

Tugas Mandiri 1.1.

Ananda silahkan amati di you tube dengan alamat sebagai berikut <https://www.youtube.com/watch?v=GkYVxQ3L8Os> silahkan diamati apa yang bisa Ananda ambil dari materi youtube tersebut dan buatlah laporannya tentang materi tersebut dalam you tube, caranya tulislah diatas kertas dengan tulisan yang baik dan benar tentang laporan tersebut

Tugas Mandiri 1.2.

Kemudian juga ananda amati dalam youtube berikut dengan alamat sebagai berikut :

<https://www.youtube.com/watch?v=u-cwPOcF1TU>

Setelah melihat materi tersebut si;ahkan ananda simpulkan dan ditulis dalam catatan dan kemudian dikirim lewat e mail yang sudah disepakati

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia sebagai tanggungjawab denga perannya masing - masing, sehingga pada dasarnya manusia itubanyak kewajiban seperti :

- a. Kewajiban terhadap Tuhan
- b. Kewajiban terhadap orang tuanya
- c. Kewajiban terhadap keluarga
- d. Kewajiban terhadap sekolah
- e. Kewajiban terhadap negara
- f. Kewajiban sebagai warga negara
- g. Kewajiban terhadap lingkungannya yaitu memelihara menjaga agar ada keberlangsungan dan kelanjutan.

Contoh - contoh peningkaran kewajiban warga negara :

- a) Menghindari membayar pajak (bisa dilihat pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945 : segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang - undang. Peningkaran kewajiban warga negara terhadap hampir banyak dilakukan oleh banyak warga negara dikarenakan tingkat kesadarannya yang masih perlu ditingkatkan hal ini dikarenakan pemahaman terhadap pembayaran pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Sarana publik yang disediakan oleh Pemerintah tidak terlepas daripada masyarakat yang sudah membayar pajak dan perlunya Pemerintah dan aparaturnya untuk mensosialisasikan peran warga dalam membayar pajak atau manfaat membayar pajak.

- b) Melanggar Hak Asasi Manusia lain.
Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945” setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara yang tinggal di Indonesia” maka untuk menjamin dan menjaga kondisi masyarakat selalu stabil dalam sebuah kehidupan dan menjaga sikap saling menghormati dan menghargai adalah jalan terbaik untuk saling memahami.
- c) Pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar
Pasal 31 ayat 1 Amamndemen menyebutkan pentingnya pendidikan bagi manusia sebagai sebuah kewajiban bagi setiap warga negara pasal tersebut berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”
Apa yang dimaksudkan dengan pendidikan dasar adalah pendidikan minimal SMP atau SMA
- d) Tidak ikut serta dalam pembelaan negara
Tiap - tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 artinya tiap warga negara wajib ikut serta dalam bentuk bentuk usaha pembelaan negara sesuai perannya masing - masing.
- e) Tidak mentaati peraturan Lalu Lintas
- f) Merusak Fasilitas Umum
- g) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan (keluarga, masyarakat dll)

IV. Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara (KB 4) diawali dengan dialog tentang pemahaman KB 3 atau sebelumnya dan Tujuan dari KB 4.

A. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Menyadarkan warga negara untuk tidak untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain maupun mengingkari kewajiban warga negara terhadap negara adalah sesuatu yang tidak mudah karena hampir setiap kegiatan bisa menjadi peluang untuk melanggar hak orang lain bahkan menghindar dari kewajiban warga negara terhadap negara.

Pelanggaran bisa terjadi dikarenakan ada banyak faktor tetapi mencegah adalah lebih baik dari pada terjadinya suatu pelanggaran dan meninggalkan kewajiban warga negara terhadap negara.

Upaya Pencegahan bisa diupayakan dilakukan untuk menghindari pelanggaran hak dan mengingkari kewajiban terhadap negara antara lain dengan jalan :

- a) Menegakkan Supremasi Hukum dan Demokrasi , dalam masyarakat warga negara perlu pendekatan secara hukum maupun secara dialogis bagaimana dengan mengikutkan masyarakat dalam partisipasinya untuk menegakkan hukum dan demokrasi di Indonesia maka dengan demikian baik warga negara maupun pejabat negara harus saling mendukung untuk tegaknya supremasi hukum dan partisipasi warga negara dalam berdemokrasi. Maka dengan adanya penegakan hukum dan partisipasi warga negara diharapkan dalam masyarakat tidak terjadi pelanggaran hukum bahkan kekerasan baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan sebagainya.
- b) Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Lembaga Hukum dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta didukung oleh Pemerintah seperti terbentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Ombusman Republik Indonesia, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan didukung oleh Lembaga - lembaga Swasta dalam rangka membantu Pemerintah dalam penegakkan Hukum seperti adanya Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

- c) Peningkatan pelayanan terhadap warga negara terutama dalam bidang hukum untuk mencegah pelanggaran hak dan juga pengingkaran warga negara dalam kewajiban terhadap negara.
- d) Warga negara mempunyai kewajiban dalam pengawasan terhadap lembaga - lembaga politik yang ada di Indonesia terhadap upaya - upaya penegakan hak dan kewajiban.
- e) Adanya sosialisasi terhadap masyarakat dalam menyebarkan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi maupun non formal seperti lembaga - lembaga kursus juga kegiatan - kegiatan kemasyarakatan maupun juga keagamaan .
- f) Meningkatkan profesionalisme lembaga - lembaga keamanan dan pertahanan untuk memberikan pengayoman kepada warga negara.
- g) Meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama warga negara dalam menciptakan masyarakat adil makmur.

LATIHAN MODUL BAB 1.

1. Dalam hidup ini hal yang paling sederhana dalam kehidupan bersama adalah
 - A. Mendahulukan hak dari pada kewajiban
 - B. Mendahulukan kewajiban baru mendapatkan hak
 - C. Antara hak dan kewajiban berjalan bersama -sama
 - D. Mendapatkan hak dengan mengingkari kewajiban
 - E. Mengingkari kewajiban dan mendapatkan hak

2. Dalam Demokrasi Pancasila bahwa warga negara wajib untuk berpendapat baik secara lisan maupun tulisan, menjadi pertanyaan mengapa Pemilu tidak sesuai. Harapan dari yang diberikan tugas ,ada apakah pemilu mengalami kemerosotan dalam suara pemilih hal ini disebabkan, kecuali ...
 - A. Ketidak tahuan warga negara tentang Pemilu
 - B. Warga Negara sudah tidak percaya lagi dengan calon
 - C. Banyaknya korupsi yg dimulai saat akan pemilu eksekutif maupun legeslatif
 - D. Hilangnya kepercayaan kepada Calon
 - E. Adanya money politik

3. Hak warga negara itu meliputi apa sajakah ...
 - A. Konstitusional
 - B. Hukum
 - C. Konstitusional dan hukum
 - D. Kaidah atau norma
 - E. Hak dan kewajiban

4. Hak Hidup, hak milik dan hak kemerdekaan adalah disebut dengan
 - A. Hak warga negara
 - B. Hak hukum
 - C. Hak warga negara sekaligus sebagai hak asasi manusia
 - D. Hak asasi manusia paling dasar
 - E. Hak konstitusinal

5. Perbedaan hak warga negara dengan hak asasi manusia berlakunya adalah...
 - A. Hak warga negara berlaku di hampir semua negara
 - B. Hak warga negara sama dengan hak hukum
 - C. Hak warga negara bersamaan berlakunya dengan hak konstitusional
 - D. Hak warga negara berlakunya mengikat warga negara dimana ia tinggal
 - E. Hak warga negara bersifat universal

6. Hak warga negara di Indonesia meliputi ...
 - A. Hak konstitusional
 - B. Hak hukum
 - C. Hak konstitusional dan hak hukum
 - D. Hak berekonomi
 - E. Hak berpendapat

7. Benarkah pernyataan di bawah ini kecuali,...
 - A. Semua hak asasi manusia adalah hak warga negara
 - B. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya
 - C. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia
 - D. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia Sejak lahir dan berlaku diseluruh manusia
 - E. Hak hidup, hak milik dan hak kemerdekaan adalah hak asasi yg paling dasar

8. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa,dan tidak Semena - mena kepada orang lain adalah
 - A. Nilai Ideal Sila ke dua
 - B. Nilai praksis Sila ke dua
 - C. Nilai instrumentalia Sila kedua
 - D. Nilai instrumentalia Sila kelima
 - E. Nilai Praksis Sila ke lima

9. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain adalah ...
 - A. Nilai instrumentalia sila kedua
 - B. Nilai instrumentalia sila ke empat
 - C. Nilai instrumentalia sila ke lima
 - D. Nilai praksis sila kedua
 - E. Nilai praksis sila ke empat

10. Nilai praksis sila ke empat

- A. Memberikan kepercayaan kepada wakil - wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya
- B. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
- C. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan
- D. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME.
- E. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

Menjadi Renungan bagi peserta didik :

Ada selingan dialog yang isinya : apakah upaya diatas sudah direalisasi, menurut kalian adakah upaya lain yang lebih bagus dan belum dilakukan selama ini. (Pernyataan ini akan menimbulkan ide, pendapat melalui analisis siswa).

Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang lembaga yang bertugas menegakkan Hukum. Lembaga yang bertugas yang menangani HAM di Indonesia, Gambar 2 bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat (karikatur atau animasi 2)

Pencegahan terhadap pelanggaran Hak maupun Peningkaran Kewajiban warga negara terhadap Pemerintah maupun sesama warga adalah yang terbaik dan tentunya menjadi kewajiban Pemerintah melalui Lembaga - Lembaga yang menjadi bagian alat perlengkapan negara maka tetap harus dilakukan seperti peran :

- a. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Tentara Nasional Indonesia
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi
- d. Lembaga Peradilan
- e. Lembaga Kejaksaan

Yang semua itu untuk menangani kasus - kasus dalam pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara baik itu kepada Pemerintah/negara maupun kepada sesama warga negara .

B. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Salah satu dalam penegakan hukum adalah adanya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan penegakkan hukum tentunya ini disyaratkan dengan minimal perilaku warga negara yang sadar akan adanya penegakan hukum agar tidak terjadi pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara.

Sikap dan perilaku warga negara dalam hal tersebut di atas haruslah mempunyai semangat : **(Penomoran ikuti peraturan EYD)**

1. Sikap taat kepada UUD 1945 serta Peraturan lainnya
2. Sikap menghormati dan menghargai sesama warga negara maupun kepada Pemerintah dengan kesadaran yang tinggi
3. Tertib, disiplin dalam segala hal termasuk memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam setiap keputusannya
4. Menjadi manusia yang beradab dalam perilaku sehari-hari dengan dukungan seluruh warga negara
5. Menghindari sikap mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang banyak/umum.
6. Dapat menerapkan perilaku dan sikap beradab, sikap bermusyawarah untuk mencapai keadilan dengan menerapkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, organisasi sekolah, lingkungan masyarakat dan yang lebih luas adalah di lingkungan bangsa dan negara Indonesia.

Dari beberapa hal tersebut di atas bahwa Pancasila mengajarkan kepada warga negara Indonesia terkait dengan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagai berikut :

1. Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah Pencipta alam semesta
2. Manusia adalah makhluk Tuhan YME yang mendapat anugerahNya berupa kehidupan, kebebasan dan harta milik
3. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur manusia mengemban hidupnya yaitu :
 - a. Selalu bersyukur dan berterima kasih berbakti bertaqwa kepada Tuhan YME.
 - b. Mencintai kepada sesama dan sikap saling menghargai dan menghormati
 - c. Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu
 - d. Sadar bahwa sebagai warga negara melaksanakan hukum dengankesadaram dan ketaatan kepada Negara

V. Refleksi (masuk di kotak tersendiri dan di akhir KD , bagaimana pendapat kalian terhadap KD kalau ada kesulitan bisa di diskusikan dg guru atau teman, hal ini untuk bisa memahami konten secara menyeluruh) Refleksi bisa disisipkan disetiap materi masuk dalam penugasan mandiri

Keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban akan menghindarkan bagi warga negara untuk tidak melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara (terhadap sesama warga negara maupun warga negara kepada negara), sebagai warga negara mari mencoba merenungkan dan merefleksi diri dengan melihat hal - hal tersebut di bawah ini :

1. Sebagai warga negara bagaimana akibatnya kalau berbuat sewenang-wenang. Maka dari perbuatan tersebut siapakah yang dirugikan, dan adakah jalan keluarnya
2. Pada masa Pandemi Covid 19 banyak dari warga negara yang sebenarnya dan seharusnya mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah akan tetapi banyak yang menyalah gunakan bantuan sosial untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan politik bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut ?
3. Sikap - sikap apakah yang harus ditunjukkan sebagai seorang anak baik kepada orang tua , kepada kakak ,adik maupun lingkungan kalian dimana bertempat tinggal ?
4. Apakah sikap kalian sebagai warga negara apabila melanggar hak orang lain dan mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan
5. Saat ini banyak dari warga negara yang terkena PHK dikarenakan wabah Covid 19 apakah yang seharusnya dilakukan oleh pemberi kerja ?

VI. Refleksi

Tentu setelah mempelajari batasan dari pelanggaran hak maupun batasan tentang pengingkaran kewajiban warga negara marilah merefleksikan diri kita apakah kita masuk kategori sebagai warga negara maupun selalu mengingkari kewajiban warga negara ataukah kita masuk kategori orang - orang yang melakukan/melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan kaidah/norma yang berlaku di negara Indonesia.

Marilah kita coba amalkan berbagai refleksi diri agar tidak menjadi warga negara yang selalu melanggar hak dan mengingkari kewajiban sebagai warga negara seperti di bawah ini :

1. Apakah yang menjadi kewajibanmu dirumah dalam keluarga inti dan apakah setelah menjalani kewajiban kalian akan segera memperoleh hak kalian ataukah hak menjadi tertunda karena kondisi di rumah?
2. Sebagai warga negara dan berkiprah di masyarakat tingkat bawah RT RW apakah kalian sudah menjalankan juga kewajiban di RT atau di RW kalian, apakah kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban di RT/RW akan mendapat sanksi dari masyarakat tingkat RT atau RW , Jelaskan ?
3. Sebagai generasi muda juga tidak terlepas pada beberapa kegiatan yang kadang mengabaikan kewajiban bahkan melanggar hak orang lain, bagaimanakah kalian mengatasi hal yang ada dalam diri kalian seperti tersebut di atas ?
4. Apakah kata hati kalau kalian melakukan pelanggaran hak dan sekaligus mengingkari kewajiban ?
5. Apakah perilaku melanggar hak juga mengingkari kewajiban bisakah menjadi kebanggaan sebagai orang muda taat kepada idiologi Pancasila maupun dalam menjalankan UUD 1945 secara nyata dan konsekuen ?

Kata kunci dalam materi tersebut di atas adalah bagaimana menjadi warga negara yg baik dalam **melaksanakan hak** sekaligus **menjalankan kewajiban** sebagai warga negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan peraturan yang lain tan[a harus melakukan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.

Dalam materi tersebut di atas dapat diambil beberapa batasan dalam mempelajari Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut :

1. Hak adalah
2. Kewajiban adalah
3. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan....
4. Pelanggaran hak terjadi dikarenakan...
5. Pengingkaran kewajiban terjadi manakala watrga negara
6. Upaya terbaik dalam menegakkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara adalah

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Pada paragraf di bawah ini marilah bersama - sama secara individu menilai diri pribadi kita tentang sikap - sikap terhadap pelaksanaan keseimbangan hak dan kewajiban dibawah ini dengan syarat sebagai berikut

- A. Selalu
- B. Sering
- C. Kadang - kadang
- D. Tidak pernah

NO.	Contoh Perilaku	Diisi A,B.C,D	Alasan
1.	Menjaga kebersihan kelas		
2.	Memelihara ketertiban di kelas		
3.	Mengikuti pilihan pengurus kelas		
4.	Tidak berlaku curang saat ulangan		
5.	Beribadah tepat pada waktunya		
6.	Mengenakan seragam sekolah		
7.	Tidak membolos pelajaran		
9.	Menolong temanyg kesusahan		
10.	Ramai saat upacara bendera		

2. **PROYEK KEWARGANEGARAAN**

Melakukan Riset Kepustakaan

1. Bentuklah kelompok riset yang terdiri dari 5 siswa
2. Setelah kelompok dibentuk maka susunlah kepengurusannya dan yang bertanggung jawab
3. Setiap kelompok silahkan membuat memilih pokok permasalahan yang akan di bahas sesuai apa yang telah ananda pelajari pada BAB 1 klas XII /
4. Setiap kelompok mengkaji dan mencatat informasi yang didapat dari riset pustaka dari berbagai sumber buku,jurnal,majalah, buletin, internet yang berhubungan dengan materi yang dibahas oleh kelompok.
5. Setelah menyelesaikan riset literasi kepustakaan .
6. Setiap kelompok melakukan presentasi dari hasil riset kepustakaan secara on line masing - masing kelompok melalui Google Classroom.
7. Masing- masing kelompok memberikan tanggapan secara tukisan juga lisan setelah selesai melakukan presentasi dari kelompok lain maupun kelompok sendiri juga mendapatkan masukan dari kelompok lainnya.

UJI KOMPETENSI

Jawablah soal - soal di bawah ini

1. Jelaskan perbedaan antara hak warga negara dan hak asasi manusia ?
2. Berilah batasan tentang kewajiban warga negara ?
3. Mengapa orang sering melakukan pelanggaran dan juga melakukan pengingkaran Kewajiban sebagai warga negara, berilah argumentasinya ?
4. Bagaimanakah upaya Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk pelanggaran hak juga pengingkaran kewajiban warga negara ?
5. Apakah nilai praksis dalam Pancasila berpengaruh pada pola perilaku warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wrga negara?

KUNCI JAWABAN

Latihan 1:

- 1.B
- 2.A
- 3.C
- 4.D
- 5.D
- 6.C
- 7.C
- 8.B
- 9.E
- 10.A

KUNCI JAWABAN UJI KOMPETENSI

- 1 .Perbedaan hak warga negara dan hak asasi manusia perbedaannya adalah bahwa Hak Warga negara berlakunya terbatas pada sebuah negara saja sedangkan hak asasi manusia berlakunya adalah berlaku secara universal hampir diseluruh negara.
2. Kewajiban adalah perbuatan tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara untuk mendapatkan hak akan sekaligus sebagai keharusan warga negara patuh taat kepada Pemerintahan suatu negara.
3. Orang sering melakukan pelanggaran karena pada dasarnya manusia ada kecenderungan mendapat keuntungan tanpa harus melakukan suatu kewajiban yang merugikan dirinya sekalipun harus melawan kepada negara (dan ini adalah bentuk ketidak patuhan dan ketaatan kepada negara dan Pemerintahan)



4. Upaya Pemerintah agar warga negara tidak melakukan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewarganegaraan adalah dengan beberapa jalan :
 - a. Memberikan sosialisasi tentang perundangan yang akan diberlakukan
 - b. Membuat peringatan peringatan melalui media sosila agar wara tidak melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai wrga negara.
5. Nilai praksis Pancasila akan berpengaruh kepada perilaku warga negara Indonesia asal ada keseriusan Pemerintah juga pihak terkait selalu mengingatkan dalam layanan masyarakat baik melalui media sosial maupun media cetaka laiinya.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Selamat ya kalian sudah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar PPKN kelas XII Semester 2020 pada bab pertama.

Sebagai hamba Allah Tuhan Yang Maha Esa tentu kita selalu bersyukur mendapat kesempatan belajar lebih baik walupipun dalam kondisi masih mas Pandemi 19 yang belum mengetahui kapan wabah Corona akan berakhir.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Modul 2 diharapkan siswa mampu memahami :

- a. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan social ; memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang UUD NRI Tahun 1945; berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI. berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial kultural.
- b. Mampu mengampu menganalisis dan menyajikan Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
- c. **Mampu menganalisis dinamika kasus pelanggaran hukum dan perlindungan hukum**
- d. **Mampu menyajikan hasil analisis parktik perlindungan hukum penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum**
- e. **Mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan perdamaian**

Pada saat ini kita akan belajar tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia, di bawah ini beberapa Logo keadilan :



Sumber : Kejaksaan go.id
Gambar 1.1.



Sumber: fhunpad ac.id
Gambar.1.2



Sumber: pt.br facebook.com
Gambar.1.3

Ada banyak lambang keadilan seperti gambar di atas apa yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar apabila menemui hal - hal seperti diatas mungkin banyak pemikiran dari bagaimana mendapat keadilan yang benar-benar jujur tanpa ada intrik intrik yg kurang baik dalam mencari keadilan.



Sumber : Kompasiana.com

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kompasiana.com%2Famirsyahoke%2F578f053a0f9773c314690bf7%2Fmurid-sekolah-yang-dikader-melanggar-hukum&psig=AOvVaw1Ej4fGHZCy1Tm_08b8_Bqz&ust=1595860176810000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCKDwlcqQ6-oCFQAAAAAdAAAAABAT

Gambar 2.1 Contoh pelanggaran dalam berlalu lintas tidak memakai helm.

Bahwa di Masyarakat ada banyak Norma/Kaidah baik agama, hukum, sosial budaya, ekonomi maupun kaidah keluarga serta adat istiadat. Tentu hal tersebut untuk membangun bagaimana kita akan hidup bersama dengan baik dan harmonis, lalu bagaimana kalau hal tersebut sampai tidak ada kaidah/norma/peraturan dalam masyarakat ...? kalian akan berpikir dengan keras apa yang akan terjadi ...

INDIKATOR DALAM KEGIATAN BELAJAR PRAKTIK PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

- | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | Menunjukkan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian |
| 1.1.2 | Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. |
| 2.2.1 | Memiliki perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. |
| 2.2.2 | Menjalankan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. |
| 3.2.1 | Menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum |
| 3.2.2 | Menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum |
| 3.2.3 | Menjelaskan peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian |
| 3.2.4 | Menjelaskan peran hakim, kejaksaan, advokad dalam menjamin keadilan dan kedamaian |
| 3.2.5 | Menguraikan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjamin keadilan dan kedamaian |
| 3.2.6 | Mengidentifikasi macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum |
| 3.2.7 | Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum |
| 3.2.8 | Mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat |

1.1. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum

Dari gambar di atas bahwa tingkat kesadaran untuk mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas masih sangat rendah dan hal tersebut akan berdampak dari orang lain yang berlalu lintas kalau terjadi kecelakaan akan berakibat fatal sehingga mengakibatkan cacat fisik atau bahkan nyawa bisa melayang karena tidak tertibnya dalam berlalu lintas dan sekilas gambar tersebut adalah anak yang masih duduk di SMP tentu ini juga belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi atau SIM. Maka dengan tertib menjalankan kehidupan yang baik dan patuh akan berakibat kepada perlindungan dan penegakan hukum.

Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban sulit terwujud. Harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa Info Kewarganegaraan Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
- 2) Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran,kebahagiaan dan kebenaran.
- 3) Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

Untuk mengetahui hal tersebut bisa dilihat dari batasan tentang Perlindungan Hukum.

Menurut andi Hamzah Perlindungan hukum yang dikutip oleh SOemardi dalam artikelnya yang berjudul Hukum dan Penegakan Hukum (2007) dimaknai dengan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuab untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada.

Dalam kata lain bahwa semua aktifitas warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya utamanya di negara Indonesia dalam mencapai atau mewujudkannya haruslah dengan aturan/norma/kaidah yang berlaku di Indonesia.

Salah satu ketentuan hukukum adalah :
Adanya kepastian hukum, keamanan, ketertiban,ketentraman ,
keadilan, kedamaian, menghindari main hakim sendiri

1.2. Pentingnya Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam tujuh kunci pokok pemerintahan Indonesia adalah Indonesia adalah negara hukum artinya segala hal yang berkaitan dengan segala tingkah laku dan tindakan warga negara termasuk aparat Pemerintah semua berdasarkan hukum tanpa kecuali.

Tentu akan menjadi hal yang kurang nyaman kalau ada warga negara maupun aparat Pemerintah NKRI ada yang melanggar hukum maka disini diperlukan keseimbangan yaitu dengan diseimbangkan melalui peraturan atau perundang undangan yang berlaku di negara Indonesia baik yang terdapat dalam UUD 1945 maupun UU yg sudah disyahkan dan berlaku.

Sebagai Negara Hukum wajib bagi Pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari ketidak pastan dalam bidang hukum karena ini menyangkut kepastian dalam menerima hak maupun juga melaksanakan kewajiban hukum bagi warga negaranya.misal orang yang wajib membayar pajak (aturan sudah pasti) maka dia akan mendapatkan haknya juga secara pasti.

Perlindungan dan penegakan hukum sangat diperlukan karena akan mewujudkan hal - hal sebagai berikut :

a. Tegaknya Supremasi Hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan artinya baik warga negara maupun Pemerintah dalam bertindak dan beraktifitas keseharian yang berhubungan dengan sesama warga negara maupun dengan pemerintah harus berdasarkan hukum dan ditegakkan secara bersama.

b. Tegaknya Keadilan

Keadilan akan di dapat oleh seluruh warga negara termasuk pemerintah apabila semua warga negar sadar bersama pemerintah melaksanakan semua kewajiban dan mendapatkan sesuai haknya maka tujuan tegaknya keadilan akan di dapat oleh semua pihak tentunya (syarat bahwa setiap warga negara melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan atau kaidah dan mendapatkan sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan).

c. Terwujudnya kehidupan yang tertib dan damai di masyarakat.

Loh jinawi tata tentrem kerto raharjo adalah suatu gambaran kehidupan yang tertib aman nyaman sejahtera dalam suatu masyarakat yang harmonis dan bersifat madani adalah suatu masyarakat yang penuh perdamaian tenang nyaman.

Faktor penegakan hukum sebagai tolok ukur keberhasilannya sebagai berikut (merdeka.com) :

1. Penegak Hukum yaitu orang - orang yang terlibat langsung dalam penegakan hukum (Jaksa dan Polisi) yang dilandasi Nilai Keadilan dan profesionalisme
2. Masyarakat yang taat hukum dengan kesadaran tinggi tanpa ada paksaan.
3. Sarana dan prasarana dalam penegakan hukum seperti ; SDM Yang profesionalisme mempunyai komitmen tinggi dalam menegakkan hukum organisasi yang tertata rapi dan sistimatis,
4. Dana yang cukup dalam penegakan hukum menuju keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum tidak saja aturan yang ditegakkan tetapi menyangkut faktor lainnya antara lain :

1. Hukumnya (UU) yang tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi dan Idiologi Pancasila.
2. Penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik secara profesional dan berkeadilan.
3. Dukungan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum
4. Sarana prasarana yg cukup kuat seperti SDM berkualitas, Organisasi yang valid.
5. Kebudayaan dalam hasil karya cipta rasa dan karsa, menghasilkan nilai-nilai dan konsep abstrak dalam penegakan hukum.

PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM MENJAMIN KEADILAN DAN KEDAMAIAN

Penegakkan Hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran penegak hukum itu sendiri antara lain,

A. Polisi Republik Indonesia

Adalah lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain hal tersebut Polisi dalam KUHAP polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g) Mendatangkan orang ahli yg diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- i) Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yg berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- j) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
 1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum
 2. Selaras dengan kewajiban hukum yg mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
 3. Harus patut , masuk akal dengan berbagai pertimbangan
 4. Menghormati dan menghargai hak asasi manusia

B. Kejaksaan Republik Indonesia

Siapakah Penuntut Umum di Indonesia dialah lembaga Kejaksaan yang mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara untuk menuntut terhadap perkara pidana yang akan diajukan di Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang menurut undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di persidangan pengadilan negeri atau tingkat atasnya apabila terjadi keputusan tidak memuaskan baik bagi jaksa maupun terpidana. Tentu semua hal tersebut harus didasari dengan bukti² yang nyata.

Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia di atur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dengan UU Kejaksaan diharapkan peran Kejaksaan sangat diharapkan dalam menegakkan keadilan di negara Indonesia terhadap kepentingan umum termasuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan seperti memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan sangat diharapkan oleh semua pihak termasuk masyarakat tanpa memandang siapa yang sedang berkuasa pada saat itu. Dalam organisasi Kejaksaan di bagi menjadi tiga tingkatan (1) Tingkat Pusat dipimpin oleh Jaksa Agung (2) pada tingkat kejaksaan tinggi yaitu tingkat provinsi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). (3) Kejaksaan ditingkat kabupaten dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Adapun tugas Kejaksaan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pidana
 - a) Melaksanakan penuntutan
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah tetap
 - c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat
 - d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Kejaksaaan diberikan kekhususan dalam bertindak melaksanakan di dalam maupun diluar pengadilan selama menjalankan kekuasaan negara.
3. Bidang Ketertiban dan ketentraman umum
- a) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
 - b) Menegakkan hukum dan mengamankan kebijaksanaan
 - c) Pengawasan terhadap barang cetakan
 - d) Pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
 - e) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

C. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk mengadili, mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas kebebasan, jujur dan tidak memihak pada saat dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Keputusan seorang hakim dipandang tidak adil manakala dalam mengambil keputusan dipengaruhi pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam perkara yang diputuskan.

Lembaga Kehakiman adalah kekuasaan dalam konteks negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang diatur dalam UU No,48 Tahun 2009.

Hakim pada tingkat Mahkamah Agung disebut dengan Hakim Agung, sedangkan Hakim di bawah Mahkamah Agung disebut pada Peradilan umum meliputi peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan khusus ,serta Hakim Konstitusi ada dalam Mahkamah Konstitusi.

D. Pengacara / Advokat

Advokat adalah seorang penasehat hukum berperan untuk memastikan bahwa hak - hak seorang tersangka , terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Advokat sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum (UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) dalam pasal 5 ayat 1 UU advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Maka kedudukan Advokat seperti di atas diperlukan suatu organisasi Advokat sebagaimana pasal 28 ayat 1 UU Advokat : Organisasi Advokat merupakan satu2nya wadah profesi Advokat yang bebas mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang - undang, Dengan melihat UU Advokat dapat dikatakan adalah organ negara yang bersifat mandiri. Maka kedudukan seorang Advokat dapat dikatakan unik karena satu sisi Advokat harus menegakkan Hukum tetapi pada sisi lain Advokat juga harus membela kliennya sesuai dengan UU yang berlaku.

Ananda yang duduk dikelas XII semester ganjil akan terbuka wawasan tentang Advokat apabila mau belajar dan menambah wawasan seperti :

- a) Syarat apakah untuk bisa menjadi seorang Advokat, coba carilah sehingga ananda dapat menjawab apabila ditanyakan mengenai hal tersebut ?
- b) Apa sajakah tugas dari seorang Advokat ?
- c) Seorang Advokat sesuai UU Advokat nomor 18 Tahun 2003 hak dan kewajiban seorang Advokat ?

Poin pada a),b) dan c) akan didapat jawabannya manakala mau membaca buku elektronik yang dikeluarkan oleh Kemdikbud kelas XII PPKn.

E. Peran KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Gambar :



sumber:expositstrategi.com

Komisi Pemberantasan Korupsi di bentuk tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2002 yang mempunyai tujuan mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Negara Indonesia.

Adapun tugas dari KPK sebagai berikut :

- a) Koordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Supervisi terhadap instansi yg berwenang melakukan tindak pidana
- c) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak korupsi
- d) Melakukan tindakan pencegahan tindak korupsi apabila ada indikasi korupsi pada suatu instansi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana korupsi
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Meminta informasi tentang pemberantasan korupsi pada instansi terkait
- d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yg berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi
- e. Meminta kpd instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi..

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpedoman kepada asas :

- a) Kepastian hukum
- b) Keterbukaan
- c) Akuntabilitas
- d) Kepentingan umum
- e) Proporsionalitas

Tugas : Buatlah makalah dari kliping tentang peran penegakan hukum dari Polisi, advokat, kejaksaan dan peran KPK?

Petunjuk : Carilah berita tentang Peran Kepolisian, Kejaksaan , Advokat dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia

1.3. Dinamika Pelanggaran Hukum

1.3.1. Berbagai Kasus Pelanggaran di Masyarakat

Kalau diamati dalam kehidupan masyarakat banyak sekali pelanggaran hukum yang terjadi dari pelanggaran hukum melanggar lalu lintas sampai dengan menghilangkan nyawa orang lain terjadi di mana-mana mengapa hal ini bisa terjadi ?

Pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan melawan hukum atau melawan aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan wakil rakyat. Pada hakikatnya pelanggaran hukum adalah melanggar berbagai norma atau kaidah seperti norma agama, norma hukum , norma adat istiadat, norma dasar negara Pancasila dan norma sosial setrta lainnya maka sebagai warga negara harus menghindari atau meminimalkan terhadap pelanggaran hukum.

Contoh pelanggaran hukum banyak terjadi di masyarakat seperti membunuh dimana perbuatan ini tidak ada sama sekali penghargaan dan penghormatan terhadap hak hidup orang lain termasuk pemngguguran kandungan atau pembunuhan seorang bayi yang baru saja lahir.

Contoh lain adalah penyerobotan tanah dimana hal ini tidak ada lagi penghormatan terhadap kepemilikan yang bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat mengapa pelanggaran hukum makin marak hal ini disebabkan oleh:

1. Pribadi yang bersangkutan terbiasa melakukan pelanggaran
2. Faktor eksternal seperti peraturannya dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan lagi
3. Terjadinya kekacaun di luar sehingga peraturan diabaikan

Mari kita coba melihat beberapa pelanggaran hukum utamanya terganggunya hak orang lain di bawah ini :

- a. Dalam keluarga
Contoh mengganggu ketenangan belajar sudaranya, tidak patuh sama orangtua selalu membantah, tidak menjalankan sholat, tidak mau membantu keluarganya
- b. Dalam Lingkungan Sekolah
Contoh: datang terlambat di sekolah, tidak mengerjakan soal, tidak mau ikut ulangan harian dll
- c. Dalam Lingkungan Masyarakat
Contoh; tidak mau ikut iuran, tidak mau ikut kerja bakti, tidak mau ikut siskamling, membuang sampah sembarangan dll
- d. Dalam Lingkungan Bangsa dan Negara
Contoh; tidak mau mengurus surat - surat penting yang memang dianjurkan oleh Pemerintah seperti tidak mengurus KTP, SIM, Kartu Keluarga, Sertifikat Hak Milik serta tidak mau patu kepada aturan negara.

TUGAS MANDIRI 2.1

1. Carilah kasus - kasus yang berhubungan dengan penegakan hukum dan keadilan di masyarakat dengan sebuah perjuangan yang luar biasa apabila dilihat daricara memperjuangkannya ?
2. Mengapa Penegakan Hukum dan Keadilan sangat sulit dilaksanakan. Berilah argumentasinya.

1.3.2. Macam-macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum

Banyak kasus pelanggaran hukum di masyarakat baik yang disengaja maupun karena kelalaian pelaku tentu hal seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja tetapi harus ditindak tegas tanpa pandang bulu bagi pelaku yang melanggar hukum hal ini tentunya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat maupun yang telah diatur dalam undang-undang.

Tabel 2.1.
Sanksi dan Norma dalam masyarakat

No	Norma	Pengertian	Contoh2	Sanksi
1	Agama	Petunjuk hidup yg berasal dari Tuhan yang disampaikan oleh utusanNYA (Rosul,Nabi) yang berisi perintah dan larang atau anuran-anjuran	A. Beribadah B. Tidak mabuk C. Suka beramal	Tidak langsung tetapi akan diterima di akhir zaman kelak
2	Kesusilaan	Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan	A. Berlaku jujur B. Menghargai orang lain	Tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu dll)
3.	Kesopanan	Pedoman hidup yang muncul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat	A. Menghormati orang lain yang lebih tua B. Tidak berkata yg sopan C. Menerima sesuatu dengan tangan kanan	Tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk cemoohan atau pengasingan diri
4.	Hukum	Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yg berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan	A. Harus tertib B. Harus sesuai prosedur C. Dilarang mencuri	Tegas dan nyata mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali.

Dalam Tabel 2.1 disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut.

- I. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup:
 - (1) Hukuman pokok, yang terdiri atas:
 - a) Hukuman mati; dan
 - b) Hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
 - (2) Hukuman tambahan, yang terdiri atas:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu; dan
 - c) Pengumuman keputusan hakim.
- II. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: Pasal 338 KUHP, menyebutkan "*barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama Lima belas tahun*".

Sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembaga-lembaga peradilan, Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. Selama hidupnya, ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan.

Sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembaga-lembaga peradilan, **Sanksi sosial** diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu

saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. Selama hidupnya, ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan.

1.3.3 Partisipasi dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum

Setelah Anda menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja sekarang keyakinan Anda akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum makin tinggi. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan, salah satunya dengan berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk:

- a. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Mempertahankan tertib hukum yang ada; dan
- c. Menegakkan kepastian hukum.

Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya:

- a. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya;
- b. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain;
- c. Tidak menyinggung perasaan orang lain;
- d. Menciptakan keselarasan;
- e. Mencerminkan sikap sadar hukum;
- f. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

REFLEKSI

Dari apa yang sudah ananda pelajari tentang materi perlindungan dan penegakkan hukum maka sebagai warga negara Indonesia sekaligus masyarakat keluarga atau masyarakat sekolah juga sebagai bangsa Indonesia haruslah selalu taat pada hukum yang berlaku demi tegaknya perlindungan hukum dan penegakkan hukum itu sendiri. Pada materi dibawah ini bagaimana ananda bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari - hari apakah pernah atau belum pernah melanggar hukum dan berikanlah suatu pilihan sebagai berikut ini :

Tabel.2.2

No.	Sikap dan Perilaku	Pernah	Tidak Pernah	Alasan
1.	Melawan guru			
2.	Terlambat datang ke sekolah			
3.	Membolos jam pelajaran			
4.	Memberi keterangan palsu ketika ditanya guru			
5.	Menyontek ketika ulangan			
6.	Pura - pura sakit agar tidak belajar			
7.	Tidak mengerjakan PR			
8.	Tidak ikut pendalaman materi			
9.	Tidak membayarkan uang SPP sebagai amanah dari orang tua			
10.	Membully temannya yg tidak mau dicontek PRnya			

RINGKASAN

1. Kata kunci dalam mempelajari bab II semester 1 (satu) klas XII PPKn adalah Hukum,Peraturan/kaidah ,Perlindungan hukum,perlindungan hukum dan sanksi hukum.
2. Intisari materinya adalah
 - a. Perlindungan hukum adalah suatu upaya dari Pemerintah memberikan perlindungan kepada msyarakat yaitu sebagai subyek hukum sehingga subyek hukum/masyarakat merasakan arti perlindungan hukum seperti adanya keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian jaminan hukum yang pada akhirnya ada kesejahteraan hukum di subyek hukum/masyarakat.
 - b. Penegakan hukum adalah upaya dari Pemerintah untuk memberikan layanan tegaknya hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang mendukung pada perlindungan hukum sehingga akan terciptanya suatu kondisi yang damai tenytram dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Untuk perlindungan hukum dan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan aparat penegak hukum antara lain:
 1. Kepolisian Negara RI
 2. Kejaksaan RI
 3. Hakim RI
 4. Komisi Pemberantasan Korupsi
 5. Advokat/Pengacara /Penasehat Hukum
 - d. Pelanggaran hukum banyak terjadi dikarenakan :
 1. Subyek hukum tidak taat dan patuh
 2. Subyek hukum tidak memahami aturan
 3. Tidak terlindunginya subyek hukum laiinya karena ada Subyek hukum yang melakukan pelanggaran
 - e. Partisipasi Subyek hukum yang ada di dalam masyarakat sangat diharapkan untuk patuh taat pada peraturan yaitu dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan perilaku yang berdasarkan hukum atau peraturan baik dari negara maupun yang hidup tidak tertulis dalam masyarakat.
 - f. Adanya sosialisasi terus menerus dalam kepatuhan peraturan oleh subyek hukum melalui mass media atau Lembarn Negara.

PENILAIAN DIRI

1. Sikap Perilaku

Sikap diri adalah cerminan dari perilaku sebagai warga negara yang taat patuh pada hukum yang PENILAIAN DIRI dilakukan oleh Pemerintah kepada diri warga negara.

Di bawah ini ada beberapa pernyataan yang dapat menjadi bukti sikap diri untuk menilai sampai sejauh mana perilaku taat patuhnya pada peraturan.

Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan rutinitas yang biasa dilakukan : Sering/kadang-kadang/dan tidak pernah dengan memberi tanda silang (x) , isilah dengan keadaan yang sebenarnya pada **Tabel 2.3**.

No	Sikap Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1	Lingkungan Keluarga: a. Mematuhi ,taat kepada kedua orangtua b. Beribadah sesuai waktunya c. Melaksanakan aturan keluarga d. Saling menghormati dan menghargai antara kakak adik dan saudara					
2.	Lingkungan Sekolah a) Menghargai dan menghormati Ks,Guru dan karyawan b) Memakai seragam sesuai peraturan c) Tidak masuk terlambat d) Tidak membolos e) Jujur dalam mengerjakan soal					
3.	Lingkungan Masyarakat a. Mengikuti kerja bakti sosial b. Tidak melanggar aturan masyarakat					



	c. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan d. Menjaga keamanan					
4.	Lingkungan bangsa dan negara a) Bersikap tertib di jalan raya b) Selalu memakai helm apabila naik kendaraan roda dua c) Membayar pajak dan restribusi d) Tidak membuang sampah sembarangan					

2. Pembahasan materi

Materi dalam Bab II kelas XII semester 1 dalam proses belajar Perlindungan dan penegakkan hukum berilah ceklis pada kolom yang sudah tersedia :

No	Sub Materi Pokok	Paham sekali	Paham Sebagian	Belum paham
1.	Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum a. Konsep perlindungan dan penegakkan hukum b. Pentingnya perlindungan dan penegakkan hukum			
2	Peran Lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian a) Peran Kepolisian RI b) Peran Kejaksaan RI c) Peran Hakim RI d) Peran KPK RI e) Peran Advokat/Penasehat Hukum			
3.	Dinamika Pelanggaran hukum a. Berbagai kasus pelanggaran b. Macam- macam sanksi atas pelanggaran hukum c. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum			

**PROYEK
KEWARGANEGARAAN**

PENYELESAIAN MASALAH DI BAWAH INI :

1. Pilihlah salah satu masalah yang ada di bawah ini :
 - a) Maraknya perkelahian pelajar
 - b) Geng motor yang meresahkan masyarakat
 - c) Maraknya penipuan dan tindak korupsi
2. Bentuklah kelompok untuk membahas satu masalah yang disajikan di atas dengan Ada gambar foto, sumbernya disertai ilustrasi tentang masalah tersebut di atas, dan berikanlah laporannya kepada guru PPKn kelas XII, tulislah nama anggota kelompok juga nomor presensi.
3. Masalah tersebut di atas bisa dipilih sesuai kesepakatan kelompok dan diusahakan dalam mendiskusikan menggunakan konsep pertanyaan 5 W 1 H. Selain itu juga bagaimana usaha Pemerintah maupun masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut di atas ?

UJI KOMPETENSI

No	Rumusan Soal	Jawaban	skor
1	Jelaskan konsep penegakan dan perlindungan hukum !	Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.	5
2	Bagaimana substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila ?	Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini : a. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.	10

		<p>b. Tegaknya keadilan Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.</p> <p>c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturanaturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum</p>	
3	Bagaimana peran kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum ?	Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Anda tentunya sering sekali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri.	10
4	Bagaimana peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum ?	Peran Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-	10

		<p>undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undangundang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.</p>	
5	<p>Bagaimana peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perlindungan dan penegakan hukum ?</p>	<p>Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 	10

		d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.	
6	Jelaskan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum?	<p>Sanksi hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup:</p> <p>(1) Hukuman pokok, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Hukuman mati; dan b) Hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun). <p>(2) Hukuman tambahan, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pencabutan hak-hak tertentu; b) Perampasan (penyitaan) barang - barang tertentu; c) Pengumuman keputusan hakim. 	10
7	Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum ?	<p>Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara sebagai bentuk perwujudan partisipasi Anda dalam proses penegakan dan perlindungan hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Kehidupan di Lingkungan Keluarga <ol style="list-style-type: none"> 1) Mematuhi perintah orang tua. 2) Ibadah tepat waktu. 3) Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya. 4) Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. b. Dalam kehidupan di Lingkungan Sekolah <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya. 2) Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. 3) Tidak menyontek ketika ulangan. 4) Memperhatikan penjelasan guru. 5) Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. 	25

		<p>c. Dalam Kehidupan di Lingkungan Masyarakat</p> <p>1) Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat;</p> <p>2) Bertugas ronda.</p>	
8	<p>Bagaimana menurut pendapatmu tentang berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat ?</p>	<p>Pendapat tentang berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat, akhir-akhir ini banyak terjadi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat, baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil (pembunuhan, pencurian, perkosaan, penculikan dan lain sebagainya) ataupun yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara (korupsi, penyuapan dsb).</p> <p>Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini masih saja terjadi yaitu karena kesadaran yang rendah oleh warga negara itu sendiri, untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, ketidaktegasan aparat penegak hukum yang masih bisa disuap juga menjadikan permasalahan seperti ini tidak segera berakhir</p>	20
Jumlah Skor Total			100